



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBNU KHOIRONI Bin AZIS
2. Tempat lahir : Karang Tanjung
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 09 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
3. Penyidik Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor 294/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 September 2018 Nomor 294/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBNU KHOIRONI Bin AZIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU KHOIRONI Bin AZIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Frazer (pendingin daging) merek modena warna putih abu-abu dengan gambar bertuliskan POWERDUO;
 - 1 (satu) buah keranjang besi warna putih untuk tempat daging;Dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Sumitro Utomo;
- 1 (satu) lembar kwitansi nota belanja daging atas nama "SURATNO/IBU NUR"; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IBNU KHOIRONI Bin AZIS bersama – sama dengan DONI (yang masuk dalam daftar pencarian orang), USUP (yang masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016 bertempat di rumah saksi SURATNO Bin SUMITRO UTOMO di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa paha sapi depan belakang seberat 20 kg, daging kepala sapi seberat 5 kg, hati sapi seberat 2 kg, Paha kambing seberat 10 kg ,jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SURATNO Bin SUMITRO UTOMO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa IBNU KHOIRONI Bin AZIS sedang nongkrong – nongkrong minum – minuman keras bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) setelah habis mengkonsumsi minum – minuman keras terdakwa kehabisan uang lalu terdakwa melakukan pencurian bersama - sama Sdr. DONI (DPO) selanjutnya terdakwa berkata “*Don ayo maling daging*” kemudian Sdr DONI (DPO) menjawab “*dimana ?*” dan setelah itu terdakwa menjawab disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) dan Sdr USUP (DPO) mengendari sepeda motor milik Sdr. USUP (DPO) dan langsung menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) langsung menuju ke belakang rumah terdakwa dan Sdr. USUP (DPO) menunggu di depan rumah terdakwa selanjutnya Sdr. DONI (DPO) duduk di pinggir

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok belakang rumah terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi SURATNO selanjutnya terdakwa menaiki pundak Sdr DONI (DPO) setelah terdakwa dapat naik ke atas tembok pagar saksi SURATNO terdakwa menarik tangan Sdr. DONI (DPO) agar dapat masuk ke rumah saksi SURATNO setelah terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) masuk ke rumah saksi SURATNO terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) langsung menuju ke dapur dan melihat ada orang tidak di rumah saksi SURATNO tersebut setelah kondisi rumah saksi SURATNO dalam keadaan aman tidak ada penghuninya terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) langsung menuju Frezer daging yang pada saat itu di buka oleh Sdr. DONI (DPO) selanjutnya terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) langsung mengambil *berupa paha sapi depan belakang seberat 20 kg, daging kepala sapi seberat 5 kg, hati sapi seberat 2 kg, Paha kambing seberat 10 kg, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 kg* yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa setelah daging – daging tersebut di masukan ke dalam karung milik terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) memanjat kembali pagar rumah saksi SURATNO, dan sesampainya terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) di rumah terdakwa kemudian keranjang daging milik saksi SURATNO tersebut di tinggalkan di rumah terdakwa, kemudian terdakwa, Sdr. DONI (DPO) dan Sdr. USUP (DPO) membawa daging – daging sapi dan kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr USUP (DPO) dan pada saat Sdr. USUP (DPO) mengendarai sepeda motor berbonceng bertiga dengan posisi Sdr. DONI (DPO) di tengah dan terdakwa posisi di belakang menuju ke arah Bangun Rejo kabupaten Lampung Tengah untuk menawarkan daging sapi dan kambing hasil curian tersebut namun dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada Sdr. DONI (DPO) “*Don tadi ada yang lihat tidak*” kemudian Sdr. DONI (DPO) menjawab “*tadi di jalan ada yang lihat pak PORONG*” kemudian karena terdakwa dan Sdr. DONI (DPO), Sdr. USUP (DPO) takut kemudian daging tersebut di tinggalkan di kebun sawit selanjutnya terdakwa dan Sdr. DONI (DPO), Sdr. USUP (DPO) menuju pulang kerumah masing – masing, lalu mendengar banyak warga yang mencari terdakwa, Sdr. DONI (DPO), Sdr. USUP (DPO) selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah gunung didaerah tanggamus selama kurang lebih 2 tahun setelah terdakwa pulang kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan oleh masyarakat Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu dan di serahkan ke Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SURATNO Bin SUMITRO UTOMO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4, ke- 5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Suratno Bin Sumitro Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer (lemari pendingin)) yang berada di dapur belakang rumah saksi yang kesemuanya milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pulang kerumah setelah pergi dari Kalirejo dan rumah dalam keadaan kosong dan pada saat didalam rumah saksi melihat daging sapi dan daging kambing yang berada di dalam frezer (lemari pendingin) saksi melihat pintu teralis depan dan pintu samping dalam keadaan tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah lalu setelah sudah tidak ada dan selanjutnya saksi melihat kondisi pintu rumah dalam keadaan tidak ada yang rusak, kemudian saksi memeriksa sekeliling tembok pagar dan saksi melihat jejak kaki orang yang memanjat dimana di sebelah tembok pagar rumah saksi adalah rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa sudah tidak

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah serta saksi bersama dengan warga menemukan keranjang besi putih wadah daging sapi dan daging kambing milik saksi berada di dekat pintu belakang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) tahun dan setelah Terdakwa kembali pulang kerumahnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 selanjutnya saksi bersama dengan warga mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan perihal pencurian tersebut Terdakwa mengakuinya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok pagar dan rumah dalam keadaan kosong pada saat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sejumlah barang berupa daging sapi dan daging kambing milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sumarsono Bin H. Misno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena melakukan mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh)

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer (lemari pendingin)) yang berada di dapur belakang rumah saksi Suratno yang kesemuanya milik saksi Suratno ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Suratno memberitahukan kepada saksi yang menceritakan daging sapi dan daging kambing yang berada di dalam frezer (lemari pendingin) telah hilang selain itu saksi melihat kondisi pintu rumah dalam keadaan tidak ada yang rusak, kemudian saksi dan saksi Suratno memeriksa sekeliling tembok pagar dan saksi melihat jejak kaki orang yang memanjat dimana di sebelah tembok pagar rumah saksi Suratno adalah rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan warga mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa sudah tidak ada di rumah serta saksi bersama dengan warga menemukan keranjang besi putih wadah daging sapi dan daging kambing milik saksi Suratno berada di dekat pintu belakang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Suratno melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) tahun dan setelah Terdakwa kembali pulang kerumahnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 selanjutnya saksi dan saksi Suratno bersama dengan warga mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan perihal pencurian tersebut Terdakwa mengakuinya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara memanjat tembok pagar dan rumah saksi Suratno dalam keadaan kosong pada saat kejadian ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suratno untuk mengambil sejumlah barang berupa daging sapi dan daging kambing milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suratno mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Roni Budiansyah Bin Basirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena melakukan mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer (lemari pendingin)) yang berada di dapur belakang rumah saksi Suratno yang kesemuanya milik saksi Suratno ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Suratno memberitahukan kepada saksi yang menceritakan daging sapi dan daging kambing yang berada di dalam frezer (lemari pendingin) telah hilang selain itu saksi melihat kondisi pintu rumah dalam keadaan tidak ada yang rusak, kemudian saksi dan saksi Suratno memeriksa sekeliling tembok pagar dan saksi melihat jejak kaki orang yang memanjat dimana di sebelah tembok pagar rumah saksi Suratno adalah rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan warga mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa sudah tidak ada di rumah serta saksi bersama dengan warga menemukan keranjang besi putih wadah daging sapi dan daging kambing milik saksi Suratno berada di dekat pintu belakang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Suratno melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) tahun dan setelah Terdakwa kembali pulang kerumahnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 selanjutnya saksi dan saksi Suratno bersama dengan warga mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan perihal pencurian tersebut Terdakwa mengakuinya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara memanjat tembok pagar dan rumah saksi Suratno dalam keadaan kosong pada saat kejadian ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suratno untuk mengambil sejumlah barang berupa daging sapi dan daging kambing milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suratno mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Ruswanto Als Porong Bin Mursidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena melakukan mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer (lemari pendingin)) yang berada di dapur belakang rumah saksi Suratno yang kesemuanya milik saksi Suratno ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Suratno memberitahukan kepada saksi yang menceritakan daging sapi dan daging kambing yang berada di dalam frezer (lemari pendingin) telah hilang;
 - Bahwa saksi sebelumnya berpapasan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 22



Lampung Tengah dimana pada saat itu saksi dari arah Kampung Bangunrejo tepatnya di Jalan Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu dimana dari arah berlawanan saksi melihat Terdakwa berbonceng tiga dan posisi Terdakwa dibonceng paling belakang sambil membawa karung akan tetapi saksi tidak mengetahui isi karung tersebut;

- Bahwa diantara pengendara sepeda motor tersebut yang mengendarai sepeda motor saksi tidak mengenalnya, yang duduk ditengah Saudara Dodi (DPO) sedangkan dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri selama 2 (dua) tahun dan setelah Terdakwa kembali pulang kerumahnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 selanjutnya saksi Suratno bersama dengan warga mengamankan Terdakwa dan setelah ditanyakan perihal pencurian tersebut Terdakwa mengakuinya dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara memanjat tembok pagar dan rumah saksi Suratno dalam keadaan kosong pada saat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suratno untuk mengambil sejumlah barang berupa daging sapi dan daging kambing milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suratno mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) telah mengambil barang berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer (lemari pendingin) yang berada di dapur belakang rumah saksi Suratno yang kesemuanya milik saksi Suratno ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong sambil minum-minuman keras bersama Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) setelah habis minum-minuman keras Terdakwa kehabisan uang lalu Terdakwa berkata "*Don ayo maling daging*" kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab "*dimana ?*" Terdakwa menjawab disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) mengendari sepeda motor milik Saudara Usup (DPO) dan langsung menuju kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Saudara Usup (DPO) menunggu di depan rumah Terdakwa selanjutnya Saudara Doni (DPO) duduk di pinggir tembok belakang rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Suratno selanjutnya Terdakwa menaiki pundak Saudara Doni (DPO) setelah Terdakwa dapat naik ke atas tembok pagar saksi Suratno Terdakwa menarik tangan Saudara Doni (DPO) agar dapat masuk ke rumah saksi Suratno setelah Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk ke rumah saksi Suratno Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju ke dapur dan tidak ada orang di rumah saksi Suratno tersebut setelah kondisi rumah saksi Suratno dalam keadaan aman tidak ada penghuninya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju Frezer daging yang pada saat itu di buka oleh Saudara Doni (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung mengambil berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa setelah daging-daging tersebut di masukan ke dalam karung milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) memanjat kembali pagar rumah saksi

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suratno, dan sesampainya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) di rumah Terdakwa kemudian keranjang daging milik saksi Suratno tersebut di tinggalkan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) membawa daging-daging sapi dan kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Usup (DPO) dan pada saat Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor berbonceng bertiga dengan posisi Saudara Doni (DPO) di tengah dan Terdakwa posisi di belakang menuju ke arah Bangun Rejo kabupaten Lampung Tengah untuk menawarkan daging sapi dan kambing hasil curian tersebut dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada Saudara Doni (DPO) *"Don tadi ada yang lihat tidak"* kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab *"tadi di jalan ada yang lihat pak Porong"* kemudian karena Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) takut kemudian daging tersebut di tinggalkan di kebun sawit selanjutnya terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) menuju pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mendengar banyak warga yang mencari Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah gunung di daerah Tanggamus selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa di amankan oleh masyarakat Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu dan di serahkan ke Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut,
 - Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara menaiki tembok pagar dan selanjutnya masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung dan keluar dari rumah saksi Suratno dengan menaiki tembok pagar sedangkan peran Saudara Usup (DPO) menunggu di depan rumah Terdakwa sambil mengawasi situasi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno yaitu untuk mengambil barang-barang berupa daging sapi dan daging sapi yang ada di dalam rumah milik saksi Suratno untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) unit Frazer (pendingin daging) merek modena warna putih abu-abu dengan gambar bertuliskan POWERDUO;
- 1 (satu) buah keranjang besi warna putih untuk tempat daging;
- 1 (satu) lembar kwitansi nota belanja daging atas nama "SURATNO/IBU NUR";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) telah mengambil barang berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer (lemari pendingin) yang berada di dapur belakang rumah saksi Suratno yang kesemuanya milik saksi Suratno ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong sambil minum-minuman keras bersama Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) setelah habis minum-minuman keras Terdakwa kehabisan uang lalu Terdakwa berkata "*Don ayo maling daging*" kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab "*dimana ?*" Terdakwa menjawab disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) mengendari sepeda motor milik Saudara Usup (DPO) dan langsung menuju kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Saudara Usup (DPO) menunggu di

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa selanjutnya Saudara Doni (DPO) duduk di pinggir tembok belakang rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Suratno selanjutnya Terdakwa menaiki pundak Saudara Doni (DPO) setelah Terdakwa dapat naik ke atas tembok pagar saksi Suratno Terdakwa menarik tangan Saudara Doni (DPO) agar dapat masuk ke rumah saksi Suratno setelah Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk ke rumah saksi Suratno Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju ke dapur dan tidak ada orang di rumah saksi Suratno tersebut setelah kondisi rumah saksi Suratno dalam keadaan aman tidak ada penghuninya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju Frezer daging yang pada saat itu di buka oleh Saudara Doni (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung mengambil berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa setelah daging-daging tersebut di masukan ke dalam karung milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) memanjat kembali pagar rumah saksi Suratno, dan sesampainya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) di rumah Terdakwa kemudian keranjang daging milik saksi Suratno tersebut di tinggalkan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) membawa daging-daging sapi dan kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Usup (DPO) dan pada saat Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor berbonceng bertiga dengan posisi Saudara Doni (DPO) di tengah dan Terdakwa posisi di belakang menuju ke arah Bangun Rejo kabupaten Lampung Tengah untuk menawarkan daging sapi dan kambing hasil curian tersebut dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada Saudara Doni (DPO) “*Don tadi ada yang lihat tidak*” kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab “*tadi di jalan ada yang lihat pak Porong*” kemudian karena Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) takut kemudian daging tersebut di tinggalkan di kebun sawit selanjutnya terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) menuju pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mendengar banyak warga yang mencari Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah gunung di daerah Tanggamus selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa di amankan oleh

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masyarakat Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu dan di serahkan ke Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut,
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara menaiki tembok pagar dan selanjutnya masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung dan keluar dari rumah saksi Suratno dengan menaiki tembok pagar sedangkan peran Saudara Usup (DPO) menunggu di depan rumah Terdakwa sambil mengawasi situasi;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno yaitu untuk mengambil barang-barang berupa daging sapi dan daging sapi yang ada di dalam rumah milik saksi Suratno untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suratno mengalami kerugian kehilangan barang dan uang tersebut sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Perbuatan mana dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IBNU KHOIRONI Bin AZIS yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram kesemuanya milik saksi Suratno, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suratno, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suratno untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil minum-minuman keras bersama Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) setelah habis minum-minuman keras Terdakwa kehabisan uang lalu Terdakwa berkata "*Don ayo maling daging*" kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab "*dimana ?*" Terdakwa menjawab disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) mengendari sepeda motor milik Saudara Usup (DPO) dan langsung menuju kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju ke belakang rumah Terdakwa dan Saudara Usup (DPO) menunggu di depan rumah Terdakwa selanjutnya Saudara Doni (DPO) duduk di pinggir tembok belakang rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah saksi Suratno selanjutnya Terdakwa menaiki pundak Saudara Doni (DPO) setelah Terdakwa dapat naik ke atas tembok pagar saksi Suratno Terdakwa menarik tangan Saudara Doni (DPO) agar dapat masuk ke rumah saksi Suratno setelah Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk ke rumah saksi Suratno Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju ke dapur dan tidak ada orang di rumah saksi Suratno tersebut setelah kondisi rumah saksi Suratno dalam keadaan aman tidak ada penghuninya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung menuju Frezer daging yang pada saat itu di buka oleh Saudara Doni (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) langsung mengambil berupa paha sapi depan belakang seberat 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung yang sudah terdakwa siapkan dari rumah Terdakwa setelah daging-daging tersebut di masukan ke dalam karung milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) memanjat kembali pagar rumah saksi Suratno, dan sesampainya Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) di rumah Terdakwa kemudian keranjang daging milik saksi Suratno tersebut di tinggalkan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) membawa daging-daging sapi dan kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Usup (DPO) dan pada saat Saudara Usup (DPO) mengendarai sepeda motor berbonceng bertiga dengan posisi Saudara Doni (DPO) di tengah dan Terdakwa posisi di belakang menuju ke arah Bangun Rejo kabupaten Lampung Tengah untuk menawarkan daging sapi dan kambing hasil curian tersebut dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada Saudara Doni (DPO) "*Don tadi ada yang lihat tidak*"

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab “*tadi di jalan ada yang lihat pak Porong*” kemudian karena Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) takut kemudian daging tersebut di tinggalkan di kebun sawit selanjutnya terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) menuju pulang kerumah masing-masing.; Bahwa Terdakwa mendengar banyak warga yang mencari Terdakwa, Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO) selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah gunung di daerah Tanggamus selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Terdakwa pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa di amankan oleh masyarakat Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu dan di serahkan ke Polsek Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno yaitu untuk mengambil barang-barang berupa daging sapi dan daging kambing yang ada di dalam rumah milik saksi Suratno untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa barang dan uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Suratno dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Perbuatan mana dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram kesemuanya milik saksi Suratno, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suratno, dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Suratno dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak dan mengambil barang-barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram kesemuanya milik saksi Suratno, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suratno, dimana Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara menaiki tembok pagar dan selanjutnya masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung dan keluar dari rumah saksi Suratno dengan menaiki tembok pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram kesemuanya milik saksi Suratno, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Suratno yang beralamat di Dusun II Kampung Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Suratno, dan terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Doni (DPO) dan Saudara Usup (DPO);

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan tindak kejahatan tersebut dimana peran Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) masuk kedalam rumah saksi Suratno dengan cara menaiki tembok pagar dan selanjutnya masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) Kilogram, daging kepala sapi seberat 5 (lima) Kilogram, hati sapi seberat 2 (dua) Kilogram, Paha kambing seberat 10 (sepuluh) Kilogram, jeroan dan paru sapi, iga sapi seberat 3 (tiga) Kilogram yang berada di dalam keranjang Frezer dan di masukan ke dalam karung dan keluar dari rumah saksi Suratno dengan menaiki tembok pagar sedangkan peran Saudara Usup (DPO) menunggu di depan rumah Terdakwa sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Frazer (pendingin daging) merek modena warna putih abu-abu dengan gambar bertuliskan POWERDUO dan 1 (satu) buah keranjang besi warna putih untuk tempat daging, adalah milik saksi Suratno Bin Sumitro Utomo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Sumitro Utomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang besi warna putih untuk tempat daging, menjadi satu kesatuan dalam dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suratno ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri `Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IBNU KHOIRONI Bin AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IBNU KHOIRONI Bin AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Frazer (pendingin daging) merek modena warna putih abu-abu dengan gambar bertuliskan POWERDUO;
 - 1 (satu) buah keranjang besi warna putih untuk tempat daging;Dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Sumitro Utomo;
- 1 (satu) lembar kwitansi nota belanja daging atas nama "SURATNO/IBU NUR"; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN**, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 5 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DTO

DWI AVIANDARI, SH., MH.

DTO

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

DTO

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DTO

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 294/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 22 dari 22